

**POLA REKRUTMEN POLITIK (*POLITICAL RECRUITMENT*) OLEH PARTAI ACEH
DI KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

ASMAUL HUSNA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara(Siyasah)
NIM: 140105002

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M**

**POLA REKRUTMEN POLITIK (*POLITICAL RECRUITMENT*) OLEH PARTAI
ACEH DI KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ASMAUL HUSNA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM: 140105002

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A

NIP : 197010271994031003

Tanggal : 28 /06 /2018

Pembimbing II,



Mumtazinur, S.IP. MA

NIP : 198609092014032002

Tanggal : 28 /06 /2018

**POLA REKRUTMEN POLITIK (*POLITICAL RECRUITMENT*)
OLEH PARTAI ACEH DI KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 02 Agustus 2018
20 Dzulkaidah 1439 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003



Muntazinur, S. IP., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001



Badri, SH.i, MH
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmaul Husna
Nim : 140105002
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Yang menyatakan



ASMAUL HUSNA

ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna
NIM : 140105002
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pola Rekrutmen Politik (*Political Recruitment*) Oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP, MA

Kata Kunci : Rekrutmen, Politik, Partai Aceh

Rekrutmen politik (*political recruitment*) merupakan salah satu fungsi dari partai politik, baik itu partai politik lokal maupun nasional. Dengan fungsinya sebagai rekrutmen politik (*Political recruitment*) diharapkan partai politik mampu merekrut kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pola rekrutmen politik (*Political recruitment*) yang ditetapkan partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya dan bagaimana dampak rekrutmen politik oleh partai Aceh terhadap kemampuan kader dalam menjalankan kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu keadaan masalah lapangan yang kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *Library research* (Penelitian Perpustakaan) dan *field research* (Penelitian lapangan). Hasil penelitian ditemukan bahwa Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya tidak menerapkan pola yang baku dalam proses rekrutmen politik, akan tetapi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya lebih cenderung menggunakan pola *partisanship* yaitu salah satu pola rekrutmen yang didasarkan untuk mencari orang yang memiliki loyalitas terhadap partai. Karena Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya cenderung menggunakan pola *partisanship* pada proses perekrutan, maka dampak yang ditimbulkan adalah mengurangi kursi ketika pemilu dan mempengaruhi elektabilitas partai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pola Rekrutmen Politik (*Political Recruitment*) Oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Mumtazinur, S.IP, MA, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA yang juga sebagai Pembimbing Akademik saya, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekalung penghargaan dan ribuan ucapan terimakasih ingin penulis ucapkan untuk para sahabat yang selalu menemani dan menyemati penulis. Selalu ada disaat suka maupun duka. Untuk Karmisuri, Nora Afiza dan Alfiatul Muna terimakasih karena selalu ada dan selalu mendukung serta menasehati penulis tiap waktu. Bad, Upik Aboe, Kk Mona kalian lebih dari sekedar sahabat. Kalian bak keluarga dekat bagi penulis, meskipun kita tidak sedarah apalagi sedarah tapi kalian mampu menjadi penenang dan sandaran bagi penulis dalam berbagai situasi dan kondisi. Ribuan terimakasih juga penulis ucapkan untuk seluruh keluarga, sahabat, teman-teman yang telah mendoakan dan menyemangati penulis.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 01 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara *“Constitutional law'14”* yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan

kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Penulis

ASMAUL HUSNA

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
- LAMPIRAN 3 : SK Pergantian Antar Waktu Struktur dan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh
Jaya Periode 2013-2018
- LAMPIRAN 4 : Pedoman Wawancara Penelitian
- LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Acuan dasar dalam proses Rekrutmen Politik.....	28
---------	---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Jenjang Keanggotaan Kader dalam Partai.....	25
Bagan 2	: Struktur Keanggotaan Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.....	46
Bagan 3	: Proses Rekrutmen non-kaderPartai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.....	55

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
TRANSLITERASI.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR BAGAN.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan	13

BAB DUA : REKRUTMEN DAN KADERISASI POLITIK

2.1 Pengertian Rekrutmen dan Kaderisasi	15
2.2 Model-model Rekrutmen Politik.....	25
2.3 Pola Rekrutmen dan Kaderisasi politik.....	28
2.4 Prosedur Rekrutmen Politik	31
2.5 Hubungan Rekrutmen dengan Kaderisasi	34

BAB TIGA : POLA REKRUTMEN POLITIK PARTAI ACEH DI ACEH JAYA

3.1 Sejarah Lahirnya Partai Aceh.....	39
3.2 Susunan Kelembagaannya.....	46
3.3 Platform Politik	47
3.4 Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Aceh.....	49
3.5 Dampak Rekrutmen dan Kaderisasi	55

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai politik ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Keberadaan partai politik merupakan salah satu wujud nyata daripada pelaksanaan azas kedaulatan rakyat (demokrasi), pernyataan demikian didukung oleh pendapat Yves Meny and Andrew Knapp, *A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*¹. Menurut para ahli tanpa adanya kehadiran partai politik maka demokrasi itu tidak ada, karena partai politik merupakan salah satu pilar penanda bahwa demokrasi itu ada di negara tersebut.

Partai politik sangatlah menentukan demokrasi, seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Schattsneider (1942) yaitu, *political parties created democracy*. Oleh karena itu, Partai Politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*The degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattsneider dikatakan pula, *“Modern democracy is unthinkable save in term of the parties”*².

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan dalam Pasal 1 (1) bahwa partai politik merupakan salah satu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

¹Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Hlm. 401.

²*Ibid.*

Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik selain bersifat nasional juga ada partai politik yang bersifat lokal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan dan menjelaskan mengenai partai politik lokal. Adapun yang dimaksud dengan partai politik lokal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Pasal 1 Bab Ketentuan Umum angka 14 Partai lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 juga mengatur mengenai Partai Politik lokal di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh terbentuk setelah adanya perjanjian atau kesepakatan *Mou Helsinki* antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan RI. Secara tertulis dalam MoU tersebut menyatakan dalam butir 1.2.1 “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”. Dalam butir *MoU Helsinki* tersebut juga menjadi pedoman tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh. Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum.

Untuk mewujudkan sistem *representative democracy* maka partisipasi suara rakyat yang berdaulat sangat perlu disalurkan melalui proses pemungutan suara untuk membentuk

lembaga perwakilan. Oleh karena itu untuk mewujudkan sistem keterwakilan yang dianggap efektif untuk menjamin aspirasi atau kepentingan rakyat maka kedudukan dan peranan partai politik lokal khususnya di Aceh dianggap sangat dominan dalam mewujudkan hal tersebut.³

Salah satu fungsi partai politik nasional maupun lokal yang dominan untuk mewujudkan sistem keterwakilan, maka partai politik berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik (*political recruitment*). Diharapkan dengan fungsi yang demikian itu partai politik mampu merekrut kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Baik dikursi eksekutif maupun dikursi legislatif, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

Menurut Almond⁴ konsep ideal dari partai politik sebagai rekrutmen politik adalah sebagai kegiatan merekrut anggota-anggota masyarakat dan dari subkultur khusus, komunitas keagamaan, status kelas, komunitas etnik, dan yang serupa serta melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam kemampuan yang tepat, memberikan mereka dengan peta, nilai pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik. Fungsi rekrutmen politik (*political recruitment*) secara konsep merupakan sarana untuk mencari dan mengajak orang yang mempunyai bakat dan kemampuan untuk terjun dan turut berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik sebagai anggota partai.

Partai Aceh adalah salah satu Partai Politik lokal di Provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan umum legislatif 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh⁵. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.

³Ibid. Hlm. 403

⁴Soetomo. “*Perilaku Organisasi dan rekrutmen Politik*” (Jakarta: Prenada, 2007). Hlm. 51

⁵Syamsuddin. “*Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur*”. Tesis : 2016. Hlm. 1.

Rekrutmen politik (*Political recruitment*) oleh partai politik lokal di Aceh terutama Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya mempunyai peranan yang sangat penting karena dari fungsi inilah akan melahirkan kader-kader baru dan sangat menentukan orang-orang yang nantinya terpilih dan duduk dikursi pemerintahan dan diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsinya yang sesuai dengan jabatan yang diperoleh tersebut dalam tatanan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan-tujuan yang mampu merealisasikan kepentingan-kepentingan yang pro-rakyat sangat bergantung pada proses rekrutmen politik (*Political recruitment*) yang dilakukan oleh partai Aceh.

Umumnya dalam proses kaderisasi, partai politik biasanya melakukan penanaman ide partai kepada kadernya. Ide partai politik tersebut dipandang penting, sebab ide tersebut memuat agenda tentang hal-hal yang perlu didiskusikan.

Setiap Partai harusnya mampu meningkatkan kapasitas untuk melakukan rekrutmen politik (*political recruitment*) atau melakukan kaderisasi sehingga partai politik dapat melahirkan kader-kader atau calon pemimpin yang handal dan berkompeten dibidangnya. Begitupun dengan Partai Aceh sebagai salah satu partai lokal terbesar dan ternama di Aceh. Namun, dalam prakteknya dilapangan ketika partai politik melakukan rekrutmen politik (*political recruitment*) memakai sistem *short-cut* yang pragmatis tanpa melalui proses-proses yang semestinya dilakukan. Jika pola rekrutmen yang demikian terus berlanjut dan tidak ada respon dari lembaga yang berwenang maka eksistensi dari Partai Aceh sebagai partai lokal terbesar akan melemah dan akan berimbas pada masa depan Partai Aceh tersebut untuk terus eksis dan berada pada garda terdepan dalam pelaksanaan azas kedaulatan rakyat (*demokrasi*).

Rekrutmen kader yang dilakukan Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya bertujuan untuk menjaring keberadaan kader-kader yang bermutu dan konsisten. Keberadaan kader itu

bukan hanya untuk keberlangsungan regenerasi dan suksesi kepemimpinan yang terjaga, tetapi juga untuk penambahan personil yang memperkuat kedudukan Partai Aceh itu sendiri khususnya di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas atau meneliti lebih lanjut tentang ***“Pola Rekrutmen Politik (Political Recruitment) Oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya”***

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai ***“Pola Rekrutmen Politik (Political recruitment) Oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya”*** maka penulis membatasinya dan mengangkat pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1.2.1 Bagaimanapola rekrutmen politik (*political recruitment*) yang diterapkan

Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya ?

1.2.2 Bagaimana dampak rekrutmen politik oleh Partai Aceh terhadap kemampuan kader dalam menjalankan kekuasaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Pola RekrutmenPartai Aceh dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai Partai Politik.

1.3.2 Untuk mengetahui dampakRekrutmen Politik terhadap calon atau kader yang direkrut.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut :

1.4.1 Pola Rekrutmen Politik

Pola menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem atau cara kerja pemerintah⁶. Pemerintah yang dimaksud adalah oknum-oknum yang mempunyai kedudukan didalam partai politik baik partai politik nasional maupun partai politik lokal. Dalam penelitian ini pemerintah yang dimaksud adalah pengurus partai politik lokal di Aceh yakni pengurus Partai Aceh (PA).

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang ingin diteliti oleh penulis. Partai politik memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Fungsi ini bertujuan untuk menjaring, menyeleksi dan melatih kader-kader pemimpin sehingga yang lahir adalah kader yang berkualitas.

Fungsi rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik menjaring seseorang atau sekelompok untuk berani memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mendukungnya.

Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik.

⁶Tim Penyusun Pusat Kamus, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*". Indonesia, Balai Pustaka, 2007. Hlm. 231.

Pola rekrutmen politik (*political recruitment*) yang dimaksud adalah khusus yang dilakukan oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan kaderisasi dan menyeleksi kader-kader yang bergabung dengan partai atau akan terjun dalam pemilihan daerah sebagai perwakilan partai.

1.4.2 Partai Aceh

Adapun Partai Politik lokal atau yang diterjemahkan menjadi *state party*, *regional party* atau *local political party* adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (Provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua Provinsi (Nasional)⁷.

Partai Aceh adalah salah satu Partai Politik lokal di Provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan umum legislatif 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh⁸. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.

Visi dan misi Partai Aceh yang *Pertama* membangun citra positif berkehidupan politik serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman Helsinki yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM. *Kedua*, mentransformasi dan atau membangun wawasan berfikir masyarakat Aceh dari citra *revolution party* menjadi citra *development party* dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya bangsa Indonesia⁹.

⁷Ahmad farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh : Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta ; Kemitraan. Hlm. 33.

⁸Syamsuddin. "*Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur*". Tesis : 2016. Hlm. 3.

⁹Dr. Askal Salim, Dkk, "*Serambi Mekah Yang Berubah*". Pustaka Alvabet, 2010. Hlm. 116.

Partai Aceh (PA) berusaha mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdemokrasi, keadilan, serta menjadikan masyarakat Aceh menjadi yang bermarwah dan bermartabat melalui seluruh kewenangan dan kekhususan yang dimiliki Aceh. Salah satu bentuk marwah dan martabat rakyat Aceh yang berhasil diwujudkan adalah dengan adanya lambang khas bagi Provinsi Aceh, semua aturan-aturan hasil dari turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Perundang-undangan lainnya. MoU Helsinki merupakan pelaksanaan Pemerintah Aceh yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memperjuangkan kejayaan masa lalu Aceh dalam bentuk budaya, agama dan perekonomian¹⁰.

1.5 Kajian pustaka

Penelitian tentang pola rekrutmen politik (*political recruitment*) belum pernah dilakukan. Namun demikian, terdapat beberapa pembahasan penelitian yang membahas tentang rekrutmen politik seperti yang terdapat dalam tulisan Jimly Asshiddiqie yang berjudul jurnal konstitusi : *Partai Politik dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi*. Dalam judul buku tersebut membahas mengenai partai politik dan fungsinya, namun pembahasan mengenai fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik masih mendasar dan belum menjelaskan secara kongkrit dan menyertakan contoh mengenai pola-pola rekrutmen yang pernah dilakukan oleh partai politik ketika menyeleksi kader-kadernya.

Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana dalam tulisannya yang berjudul *Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo*. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai model rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik khusus mengenai kaderisasi calon anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo dalam menjaring dan menyeleksi kader-kadernya. Penelitian ini juga

¹⁰Tercantum dalam AD/ART Partai Aceh dalam Pasal 4 ayat (1).

memberikan contoh akurat mengenai bagaimana sebuah partai melakukan kaderisasi dan juga menjabarkan perbedaan cara perekrutan antara satu partai dengan partai lainnya. Secara jelas digambarkan bahwa setiap partai mempunyai cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen politik serta menjabarkan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika proses perekrutan itu berlangsung.

Dalam tulisan Muhammad Jafar. AW yang berjudul *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam*. Meskipun beliau juga menjadikan Aceh sebagai objek kajiannya namun, yang dilihat ataupun yang dikaji adalah hal yang berbeda dengan yang penulis lakukan. Karena dalam tulisan Muhammad Jafar AW yang dilihat adalah prospek partai politik lokal untuk kedepannya dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh.

Penulis tertarik untuk mengkaji ataupun meneliti mengenai pola rekrutmen politik oleh Partai Aceh studi kasus di Kabupaten Aceh Jaya karena penelitian ini belum pernah dilakukan dan dirasa perlu untuk dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pola rekrutmen yang dilalui oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya untuk menjaring calon anggota untuk bergabung dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode *deksriptif analisis*. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan masalah di lapangan, kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan¹¹. Agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka penulis menguraikan dulu metode penelitian terutama menyangkut pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan nantinya.

¹¹ Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung : Tarsito, 1996), Hlm. 50

1.6.2 Metode pengumpulan data

1.6.2.1 *Library Research* (Penelitian perpustakaan)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, dan jurnal yang erat kaitannya dengan masalah di lapangan, terutama masalah yang berkaitan dengan pola rekrutmen partai politik (*Political recruitment*). Tujuannya adalah sebagai pondasi awal mensinergikan teori dengan data di lapangan serta menyempurnakan penelitian yang di lakukan.

1.6.2.2 *Field Research* (Penelitian lapangan)

Setelah bahan di perpustakaan dirasa cukup, maka selanjutnya yang di lakukan adalah pengumpulan data secara langsung di lapangan yaitu pada pengurus Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data di lapangan, maka ditempuh beberapa teknik, diantaranya :

1.6.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seorang secara tertulis baik tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen jenis ini bisa berupa buku, biografi tokoh yang merekam *track record* tokoh yang diteliti ataupun orang lain yang menulis biografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi. Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman,

instruksi, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa¹².

1.6.3.2 Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada pengurus Partai Aceh (PA) sebagai orang yang berpengaruh terhadap rekrutmen politik yang dilakukan oleh partainya tersebut serta agar data yang diperoleh lebih akurat, seimbang dan searah (tidak sepihak). Maka wawancara akan dilakukan sesuai pedoman wawancara yang telah di persiapkan.

Data yang telah terkumpul baik dari perpustakaan maupun dari hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan standar Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih disusunlah sistematika pembahasan untuk karya ilmiah ini. Maka skripsi ini kemudian dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing dari bab-bab tersebut dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab satu, merupakan Bab Pendahuluan, memuat pembahasan dari keseluruhan isi skripsi ini, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik, yang memuat tentang pengertian Rekrutmen dan Kaderisasi, Model-model Rekrutmen Politik, Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Politik, Prosedur Rekrutmen Politik, dan Hubungan Rekrutmen dengan Kaderisasi.

¹²Drs. Taufiq Rahman Dhohri, M.Si, Dkk. *"Sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat"*. Cet : Kedua (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia, hlm. 91.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tentang Sejarah Pembentukan Partai Aceh, Struktur Kelembagaannya, Platform Partai Politik, Pola Rekrutmen dan Kaderisasi, serta dampak Rekrutmen dan Kaderisasi.

Bab Empat, merupakan Bab Penutup. Di dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, selanjutnya dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa saran demi kelengkapan karya ilmiah.

BAB DUA

REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK

2.1 Pengertian Rekrutmen dan Kaderisasi

Salah satu fungsi terpenting yang dimiliki partai adalah melakukan rekrutmen politik. Kehadiran partai dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Tanpa rekrutmen politik, partai politik tidak memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik¹. Rekrutmen politik terdiri dari dua kata, yaitu rekrutmen dan politik. Rekrutmen mengandung makna penyeleksian dan politik berarti urusan negara. Dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah proses penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara².

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrutmen politik (*Political recruitment*) merupakan proses pemilihan atau pengangkatan orang-orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti : suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari semuanya. Sedangkan Cholisin mengungkapkan bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sebuah sistem politik pada umumnya dan pada pemerintah khususnya³.

Selain itu beberapa ahli juga memberikan beberapa definisi rekrutmen politik, seperti yang dikemukakan oleh Rush & Althof. Bahwa Rekrutmen Politik sebagai proses yang individu-individunya menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan.

¹ Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 89

² Sahya Anggara, *"Politik Indonesia"* Bandung : CV Pustaka Setia, 2013. Hlm. 88.

³ Cholisin, *"Dasar-dasar Ilmu Politik Negara"* Yogyakarta : UNY Press, 2007. Hlm. 113.

Rekrutmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal dan tidak formal.

Sedangkan Ramlan Subakti mengemukakan bahwa Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuatan dan juga mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai⁴.

Rekrutmen politik merupakan proses seleksi warga negara untuk menduduki jabatan politik atau administrasi. Menurut pendapat Gabriel A. Almond (1970) setiap sistem politik mempunyai cara tersendiri dalam merekrut warganya untuk menduduki kedudukan politik dan administrasi⁵.

Menurut pendapat Mathis dan Jaksin (2001) rekrutmen merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan menurut ahli lainnya menyatakan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun luar perusahaan atau organisasi sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu⁶.

Menurut pakar Durnette, dalam teori rekrutmen terdapat tiga variabel utama, yaitu : *Process variable*, adalah suatu mekanisme dalam psikologi atau lingkungan yang dianggap sebagai hal yang menentukan hasil dalam macam-macam metode rekrutmen. Selanjutnya disebut dengan teori *Independent variable*, yaitu berupa gambaran umum tentang

⁴Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 138

⁵Abdulkadir B. Nambo, Muhamad Rusdiyanto Puluhuwa. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik). Dalam Jurnal Volume XXI No. 2 April-Juni 2005. Hlm. 270.

⁶Yullyanti, Ellyta "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai" *Bisnis dan Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 2009. Hlm. 132

praktik rekrutmen. Dan yang terakhir disebut dengan *dependent variable*, yaitu hasil dari proses rekrutmen tersebut. Setiap variabel tersebut kemudian dibagi kedalam beberapa elemen. *Independent variable* merupakan seperangkat peraturan, prosedur, keputusan-keputusan yang dianggap sebagai bagian dari rekrutmen organisasi. Variabel ini dibagi kedalam tiga elemen yaitu : *recruiter*, *recruitment source* dan *administrative policies and procedures*.

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan rekrutmen diantaranya adalah melakukan manajemen organisasi, maksudnya adalah mengetahui benar apa yang dibutuhkan organisasi. Selain itu, organisasi juga harus mengetahui benar apa yang diperlukan atau yang dibutuhkan organisasi itu sendiri⁷.

Ada beberapa strategi rekrutmen yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, yaitu⁸ :

1. Menyiapkan data komprehensif baru tentang tingkat keluar masuk anggota, data biaya rekrutmen dan keberhasilan retensi.
2. Menyusun model kompetensi.
3. Mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kompetensi di jajaran organisasi, termasuk gap (jarak) yang perlu diisi.
4. Menyusun posisi yang relevan secara akurat, termasuk deskripsi jalur pengembangan karier.
5. Memiliki proses evaluasi kandidat teruji.

Kemerdekaan menuntut kepada masyarakat untuk mengembangkan sistem kepartaian yang diharapkan mampu melayani tuntutan-tuntutan yang ada seperti pengembangan demokrasi, pembangunan politik dan sebagainya⁹. Dalam praktiknya rekrutmen politik selalu bermakna ganda. *Pertama*, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara dan kepala daerah. *Kedua*, menyangkut transformasi peran-peran non politik.

⁷ Sri Rahayuningsih, “*Membangun Karier Meningkatkan Kualitas Organisasi yang Efektif*”. Dalam www.Enprints.unisbank.ac.id/969/i/ARTIKEL-59.pdf, 2012. Hlm. 59

⁸Robby Darwis Nasution, “*Analisis Efektifitas Pola Rekrutmen Kader Ranting Muhammadiyah Ponorogo*”, 17/Vol.6. No. 1 Tahun 2018. Hlm. 134

⁹Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia : Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 20

Kegiatan rekrutmen politik digunakan untuk mempromosikan kader pimpinan partai untuk menduduki posisi sentral pada jabatan-jabatan tertentu. Rekrutmen politik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara rakyat dengan pemerintah. Proses rekrutmen politik di dalam suatu partai pada dasarnya manifestasi dari dinamika dan demokratis internal partai yang bersangkutan. Semakin demokratis kehidupan partai politik secara internal maka semakin demokratis pula proses rekrutmen itu berlangsung.

Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) merupakan kewajiban partai untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik (*political recruitment*) maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnansi politik. Rekrutmen politik (*political recruitment*) bertujuan untuk mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan karena proses ini menentukan siapa sajakan yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Untuk itu masing-masing partai memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai tersebut.

Mempelajari rekrutmen adalah melihat peristiwa-peristiwa politik yang cermat tentang bagaimana para partisipan atau peserta sampai kesana, dari mana asal mereka dan dengan jalan apa saja serta gagasan-gagasan, keterampilan-keterampilan dan hubungan-hubungan apa yang mereka peroleh atau yang mereka buang. Mengetahui kecakapan, sensitivitas, dan mandat mereka, orang sebaiknya dapat mengantisipasi dan menafsirkan apa yang mereka katakan dan lakukan. Pada gilirannya, penilaian yang lebih baik bisa dijadikan pertimbangan kunci : kinerja, oleh para elit dan oleh lembaga-lembaga serta sistem yang

mereka jalankan. Dimana rekrutmen politik merupakan suatu proses pertahanan sistem yang dilembagakan secara parsial.¹⁰

Beberapa syarat baku atau mutlak yang diterapkan pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik, yakni dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012, Bab VII, bagian kesatu Pada Pasal 51 tentang Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon kader yang akan direkrut adalah sebagai berikut :

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja sepenuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik. Advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan¹¹.

¹⁰Adam Kuper & Jessica Kaper, *Eksiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Hlm. 786

Kader partai didefinisikan sebagai afiliasi organisasi seorang individu kepada partai politik, yang mendapatkan kewajiban dan hak istimewa bagi individu itu¹². Oleh karena melekatnya hak istimewa yang dimiliki seorang kader, maka partai politik mewajibkan proses kaderisasi dalam aturan internalnya. Kader pada dasarnya adalah anggota yang terseleksi, berdasarkan pengujian, penilaian dan pertimbangan tertentu hasil dari pengamatan keaktifan, kesetiaan, keterampilan, kepandaian, moral dan mentalitas, dedikasi dan sebagainya, baik selama mengikuti kegiatan-kegiatan partai maupun kiprah operasional penugasan di lembaga-lembaga eksternal partai, sedangkan anggota mencakup semua orang yang terdaftar sebagai anggota partai, termasuk mereka yang tidak pernah aktif sama sekali, namun namanya tercantum dalam daftar¹³.

Menurut Bambang Yudhoyono, Kader mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas.
2. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada dibawah kontrol organisasi.
3. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik¹⁴.

Adapun kaderisasi diartikan sebagai proses intervensi dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individu para anggotanya agar mampu menjalankan berbagai fungsi partai¹⁵.

Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada seorang kader. Kader adalah anggota yang menjadi penerus organisasi. Kaderisasi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah regenerasi. Kader harus

¹¹ Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Wilayah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tepatnya terdapat dalam Bab VII, Bagian Satu Pasal 51.

¹² Terjemahan dari Buku Katz, Richard S.. & William Crotty (2006) "*Handbook of party politic*". London : SAGE Publications. Hlm. 490.

¹³ Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 138

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Marratu Fahri. (2011), "*Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Partai Politik*". Jurnal Dinamika Vol. 4 No. 7 Juni 2011. Hlm. 65.

meyakini nilai-nilai bersama sebagai pembentuk watak dan karakter organisasi. Organisasi apapun mutlak mensyaratkan kaderisasi, apalagi organisasi itu berbentuk partai¹⁶.

Kaderisasi partai politik pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pendidikan politik bagi anggota partai politik yang nantinya akan disebut sebagai kader. Pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik. Dapat pula dikatakan bahwa pendidikan politik adalah upaya yang edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang mampu bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan politik¹⁷.

Pendidikan politik diadakan untuk mempersiapkan :

1. Kader-kader partai politik yang mampu berfungsi ditengah perjuangan politik.
2. Untuk mendapatkan penyelesaian politik yang bisa memuaskan semua pihak, sesuai dengan konsep-konsep politik yang sudah terlebih dahulu di tetapkan.

Adapun tujuan daripada pendidikan politik adalah sebagai berikut :

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat dan seterusnya) mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara, serta sanggup memperjuangkan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan : Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara, mengembangkan semua bakat dan kemampuan dalam berbagai aspek, seperti aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif dan keterampilan politik tentunya¹⁸.

Kaderisasi merupakan salah satu upaya partai politik dalam memberikan pemahaman dengan cara pendidikan politik. Landasan pokok yang dipakai dalam

¹⁶Muhammad. "Kaderisasi Partai Politik Dan Kesiapan Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 : Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene". Dalam Jurnal Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Volume 2. No. 1, Januari 2016. Hlm. 113.

¹⁷Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 64

¹⁸*Ibid*, Hlm. 68-69.

melaksanakan pendidikan politik ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara (GHBN), dan Sumpah Pemuda 1928¹⁹.

Setelah proses rekrutmen dilakukan, kader-kader berada pada jenjang yang berbeda. Ada beberapa jenjang keanggotaan yaitu : Anggota kader pendukung terdiri dari :*Anggota pemula*, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai. *Anggota muda*, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai dan telah lulus pelatihan kepertaian tingkat dasar satu.

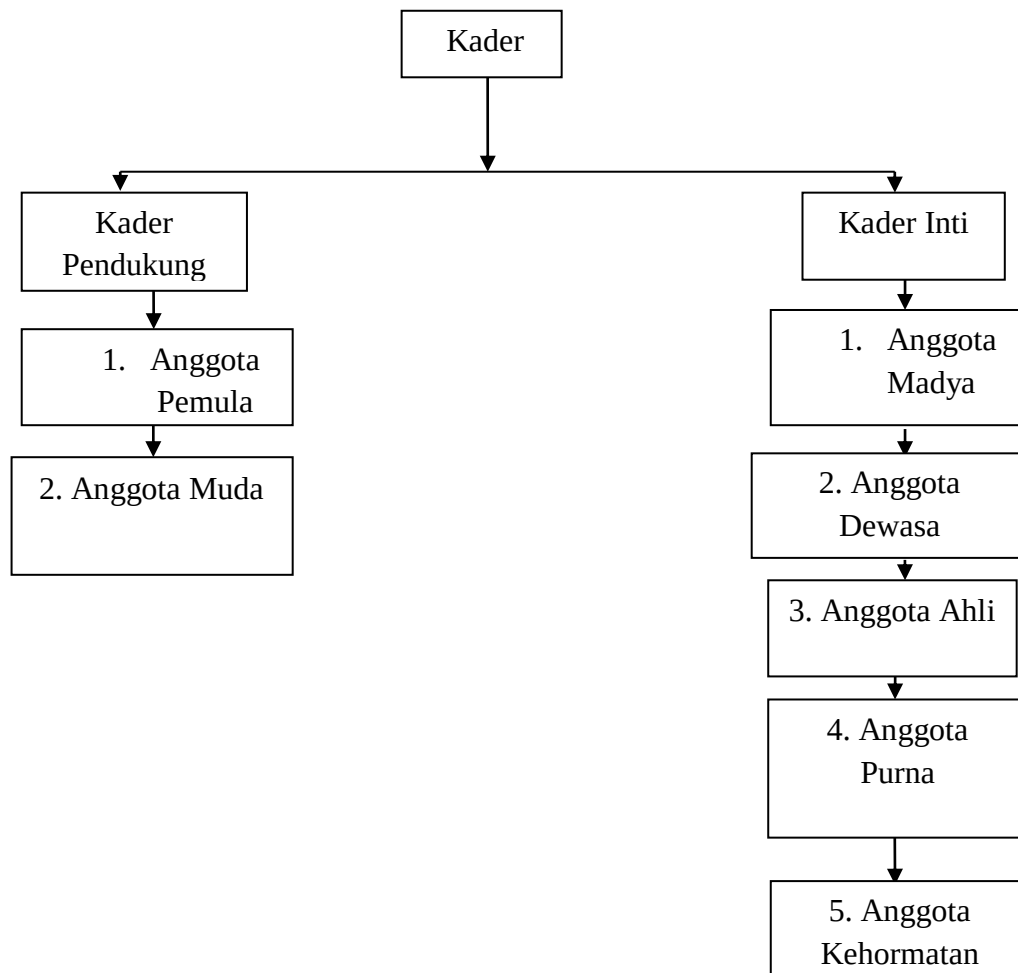
Anggota kader inti terdiri dari:*Anggota madya* yaitu yang terdaftar dalam keanggotaan partai dan telah lulus pelatihan kepertaian tingkat dasar dua. *Anggota dewasa*, yaitu yang terdaftar dalam keanggotaan dan telah lulus pelatihan kepertaian tingkat lanjut. *Anggota ahli*, yaitu yang terdaftar dalam keanggotaan partai dan telah lulus pelatihan kepertaian tingkat tinggi. *Anggota purna*, yaitu yang terdaftar dalam keanggotaan partai dan telah lulus pelatihan kepertaian tingkat ahli, dan *anggota kehormatan* yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai²⁰.

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Khilma Latifiarni “Rekrutmen Politik dalam sistem Politik Indonesia” dalam <http://tifiacerdikia.com/lecture/lecture4/politik>, Diakses : Kamis 28 Februari 2018.

Bagan 1 :

Jenjang Keanggotaan kader dalam Partai Politik



2.2 Model-Model rekrutmen Politik

2.1.1 Model Barber

Ada tiga dimensi (variabel) rekrutmen menurut Barber, yaitu motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dampak mereka adalah kumulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk

mencari jabatan dan lainnya. Sumber daya nya dapat terdiri dari aset-aset fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan²¹.

Memperkuat Model Barber menurut Edinger yaitu sangat ditentukan oleh motivasional dan pengharapan. Pengharapan diperoleh dalam proses sosialisasi, dan mereka menyalurkan motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari pejabat mencari dan perilaku dari politikus ditentukan oleh motivasi dominannya²².

2.1.2 Model Snowiss

Model Snowiss (1996) sebagaimana dikutip Edinger, mengemukakan bahwa model perekrutan Snowiss ini dengan cara memusatkan dalam aspek-aspek yang relevan terhadap kebutuhan organisasi. Dalam model Snowiss ini terdapat empat variabel, yaitu :

- a) Dasar sosial, yang mana untuk partai merupakan hal yang utama dibandingkan elektoral umum;
- b) Sumberdaya organisasi yang dapat digunakan sebagai insentif untuk memobilisasi pekerjaan partai dan menarik para elit politik, material atau non material;
- c) Struktur, hirarki, kepemimpinan tersentral, tidak dapat dipengaruhi oleh dunia luar;
- d) Etos organisasi²³.

2.1.3 Model Rush & Althoff

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff model perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu : penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai

²¹Soetomo, *"Perilaku Organisasi dan Rekrutmen Politik"*, Jakarta : Prenada, 2007. Hlm.55

²² Ibid

²³Ahmad Riyadh U.B dan Hendra Sukmana, *"Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo"* Dalam Jurnal JKMP (ISSN.2338-445 X), Vol. 3, No : September, 2015. Hlm 183.

agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol²⁴.

Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. Kriteria ini tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan memperngaruhi sistem pengadaan sehingga proses kontrol yang semakin ketat dan kompetitif²⁵.

Menurut *Czudnowski* ada beberapa hal yang dapat menentukan agar kader yang direkrut dapat terpilih menjadi penguasa setelah diusung oleh partai, yaitu :*Social background*, faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana calon elit dibesarkan. *Political socialization* yaitu merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik. *Initical political activity*, faktor ini merupakan faktor yang menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini. *Apprenticeship*, yaitu faktor yang menunjuk langsung pada proses magang dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit. *Occupational variables*, yaitu melihat pengalaman kerja calon elit dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya. *Motivations*, orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik²⁶.

2.3 Pola Rekrutmen Politik

²⁴*Ibid*

²⁵ Michael Rush dan Philip Althoff, “*Pengantar Sosiologi Politik*”, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1997. Hlm. 245-246

²⁶*Ibid*

Secara sederhana terdapat empat gambaran umum yang menjadi acuan dasar dalam proses rekrutmen politik, yaitu :

Tabel 1 : Acuan dasar dalam proses Rekrutmen Politik²⁷

1.	Partisanship	Rekrutmen yang didasarkan dan diarahkan untuk mencari orang yang memiliki loyalitas kepada partai. Oleh karena itu, perbedaan identitas (program maupun kebijakan) dari partai ini terhadap partai lainnya menjadi sangat penting bagi para pendukungnya.
2.	Survival	Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki finansial dan massa. Ini biasanya dilakukan oleh partai-partai pada saat menghadapi momen pemilu.
3.	Meritokratik	Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki keahlian dan kapasitas tertentu. Disini kompetensi menjadi ukuran penting.
4.	Kompertamentalisme	Rekrutmen didasarkan kebutuhan penguatan departemen-departemen yang dianggap straregis dalam organisasi. Sisi-sisi

²⁷ Lay, Cornelis, 2006. “*Organisasi dan Menagemen Kepartaian*” Yogyakarta : Program Megister Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Hlm. 18.

		kompetensi juga menjadi perhatian penting dalam seleksi.
--	--	--

Perekrutan politik merupakan seleksi dan pemilihan. Seleksi yang dilakukan dimulai dari seleksi *administrative*, dan penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi partai. Terdapat beberapa pilihan bagi partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik (*political recruitment*) yaitu : *Partisan*, yaitu orang-orang yang merupakan pendukung yang kuat, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap sehingga bisa direkrut dengan tujuan agar dapat menduduki jabatan yang strategis. *Compartmentalization*, yaitu merupakan proses perekrutan yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. *Civil service reform*, yaitu merupakan proses perekrutan berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Bentuk-bentuk atau sistem rekrutmen politik tentu saja memiliki keberagaman yang sangat banyak. Beberapa sistem perekrutan dan rekrutmen politik, menurut Philip Althof dan Michael Rush adalah sebagai berikut²⁸ :

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan
Ujian dan pelatihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh partai, seperti di Indonesia disebut pendidikan kader partai dilakukan melalui latihan. Cara ini tentu memiliki begitu banyak keragaman dan banyak juga diantaranya berimplikasi penting bagi perekrutan politik.
2. Seleksi melalui penyortiran
Salah satu metode tertua yang dilakukan untuk memperkuat kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran, atau penarikan undian. Metode ini dahulunya digunakan oleh Yunani Kuno.
3. Seleksi melalui rotasi atau giliran

²⁸ Sistem Perekrutan dan Rekrutmen Politik diatas dikutip dalam buku Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia : Bogor, Hlm. 132-134

Salah satu metode yang sama, dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Sistem “pilih kasih” Amerika Serikat hakikatnya adalah suatu perekrutan bergilir. Pada sejumlah negara lain, sistem ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusional, yang dibuat untuk menjamin kadar rotasi personil eksekutif. Bentuk ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan politik yang sangat kental sehingga untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas politik, baik itu partai politik atau pemerintahan negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.

4. Seleksi melalui perebutan kekuasaan
Suatu metode perekrutan yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan ancaman atau kekerasan. Akibat paling langsung dan nyata dari cara ini adalah pergantian para pemegang jabatan politik dan perubahan dalam personil birokrasi. Cara ini biasanya menimbulkan waktu yang lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.
5. Seleksi dengan cara *patronage*
Patronage adalah suatu sistem yang sampai sekarang masih dilakukan di banyak negara berkembang. Dahulu, sistem ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Pada abad ke-19, *patronage* merupakan bagian dari sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit, yang memasuki banyak kehidupan masyarakat di Inggris. Sistem ini sebagian merupakan metode cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum, sebagian lagi merupakan sarana bagi perekrutan politik, karena untuk menjadi anggota parlemen dan dinas sipil, hampir selalu dapat dipastikan harus selalu melalui sistem *patronage*. Karena itu sebagai sistem perekrutan politik, sistem tersebut tidak selalu dapat menjamin perekrutan pemegang-jabatan yang cocok. Baik secara politik maupun diukur dari kemampuannya.
6. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin yang alamiah
Berbeda dengan sistem *patronage*, yang suka cenderung mengekalkan tipe-tipe personil tertentu adalah suatu sistem perekrutan yang dapat disebut sebagai “mampu memunculkan pemimpin-pemimpin yang alamiah”. Peristiwa tersebut lebih merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis. Hal ini tetap merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar dari sistem-sistem politik.
7. Seleksi melalui *koopsi*
Koopsi (co-option) adalah suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. *Koopsi* meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

2.4 Prosedur Rekrutmen Politik

Perekrutan merupakan proses dua arah yang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara formal maupun non formal. Proses dua arah dapat dilakukan karena individu-

individu mungkin mendapatkan kesempatan dan mungkin didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi tertentu. Perekrutan dapat juga dilakukan secara formal, jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi ataupun pemilihan. Perekrutan non formal dilakukan apabila individunya direkrut dengan cara sendiri tanpa melalui atau hanya sedikit menggunakan cara institusional.

Proses perekrutan politik pada dasarnya dilakukan melalui prosedur, pemilihan umum, ujian, pelatihan formal, serta sistem giliran. Dalam proses ini terdapat dua klasifikasi prosedur rekrutmen, yaitu : *Pertama* Prosedur tertutup merupakan suatu proses perekrutan yang ditentukan oleh elit partai, siapa saja yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif atau eksekutif. *Kedua* Prosedur ini dilakukan dengan cara mengumumkan nama-nama calon secara terbuka dalam bentuk kompetensi murni. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah : mekanismenya demokratis. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi²⁹.

Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu seperti, kemampuan, kecakapan, umur dan fisik mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga Negara/pemerintahan. Sistem terbuka mencerminkan bahwa partai tersebut benar-benar demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis dapat mencerminkan atau melahirkan elit politik yang demokratis pula³⁰.

Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh

²⁹ Putra Fadilah, "Partai Politik dan Kebijakan Politik". Bandung CV : Pustaka Setia, 2002, Hlm.15.

tertutup. Hingga menyebabkan masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai politik tersebut.

Menurut Czudnomski juga terdapat dua pola dalam mekanisme penentuan calon kader, yakni pola terbuka dan tertutup. Pola terbuka mengharuskan syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh untuk diketahui secara luas. Dengan demikian partai berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politik yang dicalonkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilihan³¹.

Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini sangat kompetitif dan berfungsi sebagai sarana rakyat untuk mengontrol legitimasi politik para elit. Terdapat beberapa manfaat dari pelaksanaan rekrutmen dengan pola terbuka adalah mekanisme penentuan calon demokratis, tingkat kompetisi politik sangat tinggi dan masyarakat mampu memilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki, tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Pola rekrutmen tertutup yaitu dengan mengandalkan syarat dan prosedur pencalonan secara tertutup dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian kedudukan partai sebagai promotor dari elit yang berasal dalam tubuh dan lingkaran sekitar partai sendiri untuk dicalonkan sebagai kandidat. Akibat daripada pola tertutup ini adalah masyarakat tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat serta menilai kemampuan elit yang dicalonkan tersebut sehingga akan menghasilkan pilihan-pilihan yang terbatas bagi masyarakat dan cenderung tidak kompetitif. Jika pola demikian yang diterapkan maka

³¹Putra Fadilah, *"Paradigma Kristis Dalam Studi Kebijakan Publik Perubahan Dalam Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, 2008. Hlm. 162.

demokrasi hanya berfungsi sebagai sarana bagi partai dan elit untuk memperbarui legitimasi politiknya dalam pemerintahan dan masyarakat hanya bertindak sebagai penontonnya³².

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem yang dianut. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara³³.

1.5 Hubungan Rekrutmen dengan Kaderisasi

Fungsi rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik dalam menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik, juga berhubungan dengan bagaimana seseorang, baik dari *in group* maupun *out group* menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional (Presiden atau Wakil Presiden). Dengan fungsi ini, Menurut Meriam Budiarmo, Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik untuk menjadi kader dimasa mendatang yang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*)³⁴.

Rekrutmen politik dan sistem pengkaderan merupakan seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk satu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader

³²Hesel Nogi Tangkilisan, 2003. "*Kebijakan Politik Yang Membumi*", Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Hlm. 188.

³³ Khilma Latifiarni "*Rekrutmen Politik dalam sistem Politik Indonesia*" dalam <http://tifiacerdikia.com/lecture/lecture4/politik>, Diakses : Kamis 28 Februari 2018.

³⁴Muhammad Ansar Anto. "*Pola Kaderisasi Sebagai Media Rekrutmen Partai Politik Di Kota Makassar*. Universitas Negeri Makassar, 2015. Hlm. 16.

yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan kepemimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Secara normatif, rekrutmen politik dan kaderisasi dalam partai politik akan menghasilkan orang-orang baru yang berkompeten dan menjamin sirkulasi elit partai. Sesuai dengan peran partai untuk berkiprah dalam politik dan pemerintahan, pada tahap selanjutnya, kader-kader akan diarahkan untuk menjadi kandidat guna mengisi jabatan politik. Sumber kader diperoleh dengan beberapa cara, *pertama*, dari partai politik melalui pendidikan dasar politik. *Kedua*, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untuk menjaring calon kader maupun organisasi masyarakat (ormas) sebagai *onderbouw* partai, terutama dari generasi muda yang potensial. *Ketiga*, dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat yang seideologi dengan partai.³⁵

Secara teoritis, partai politik yang mencalonkan non-kader sebagai kandidat jabatan publik adalah menunjukkan macetnya proses kaderisasi ini, terutama ditingkat lokal. Ada beberapa penyebab macetnya kaderisasi ini. *Pertama*, kurangnya kualitas dan kuantitas

³⁵ Ahmad Farhan Hamid, "*Partai Politik lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*" Jakarta : Kemitraan, 2008, Hlm. 14.

kader yang masuk kedalam partai. *Kedua*, kader-kader yang masuk kedalam partai tidak mempunyai kapasitas sebagai politisi. Mereka masuk ke partai cenderung sebagai simpatisan, tanpa latar belakang yang memadai untuk berkiprah dalam politik maupun pemerintahan. *Ketiga*, mekanisme penjenjangan kaderisasi yang berlangsung dalam partai cenderung tidak transparan. Disebabkan pada proses penempatan orang-orang pada jabatan tertentu bukan berdasarkan pada kapasitas dan keahlian, namun pada kedekatan dengan elit politik maupun kemampuan untuk menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan namun minim dana, tidak bisa meniti jenjang karier secara mulus³⁶.

Dengan menjadikan tingkat kaderisasi sebagai kriteria dalam pemilihan posisi-posisi sentral dalam partai politik dan atau dalam pengajuan calon pemilihan anggota legislatif atau eksekutif tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kader-kader yang telah direkrut dan nantinya akan menjadi penentu kebijakan bernegara.

Banyak hal yang dapat dilihat tentang keberhasilan kaderisasi partai dalam proses rekrutmen salah satunya persyaratan yang diusulkan partai politik adalah kader terpilih yang terbaik dari internal partai politik itu sendiri. Kader itu telah terseleksi dalam partai politik. Pokoknya, ia adalah kandidat yang dianggap paling *capable*, *acceptable*, dan *competitive*³⁷.

Proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang berjalan memang berhasil melahirkan beberapa sosok politisi ataupun figur yang dapat dikatakan bagus, namun dengan sikap partai yang tidak menghargai kadernya sendiri itu menunjukkan ada proses yang tidak berjalan

³⁶Helmi Mahadi, "Pragmatisme Politik : Studi kasus Proses Perekrutan Politik PDI-P pada Pilkada Kabupaten Sleman" Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 1 Februari 2011, Hlm. 7.

³⁷Mansyur Semma, *Media dan Perubahan Politik Represif*, Pemerintah Kota mMakassar, Makassar, hal. 162

dengan baik di dalam partai. Ketidakpercayaan partai terhadap kadernya menunjukkan bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang dijalankan kurang berjalan dengan baik³⁸.

³⁸Danny Widodo Uji Prakoso, *“Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi kasus : Pilkada kabupaten PATI 2017*. Hlm. 17.

BAB TIGA

POLA REKRUTMEN POLITIK PARTAI ACEH DI KABUPATEN ACEH JAYA

3.1 Sejarah Lahirnya Partai Aceh

Sebelum Partai Aceh (PA) terbentuk, para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA). Pembentukan Komite Peralihan Aceh (KPA) bertujuan untuk menjaga kendali dan sebagai sumber dan data informal tentang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pengurus Komite Peralihan Aceh (KPA) ini sendiri terdiri dari kombatan/anggota GAM itu sendiri, yaitu panglima-panglima GAM dari tingkat Kecamatan sampai Provinsi.

Komite Peralihan Aceh (KPA) dianggap sebagai wadah bagi para mantan kombatan GAM agar mereka saling memiliki keterikatan didalamnya. Melalui pembentukan Komite Peralihan Aceh (KPA) ini dimaksudkan agar mantan kombatan atau kombatan tetap dalam kendali, hal ini sebagaimana diungkapkan narasumber dari unsur GAM. Selain itu, Komite Peralihan Aceh (KPA) juga berfungsi untuk memberikan data-data setiap anggotanya. Data yang diberikan Komite Peralihan Aceh (KPA) sangat membantu dalam menginformasikan orang-orang atau kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang membutuhkan santunan dan lain-lain¹.

Dengan melihat posisi Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam struktur sosial di Aceh, jelas bahwa Komite Peralihan Aceh (KPA) sangat mengutamakan kepentingan kombatan dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam transformasi, Komite Peralihan Aceh (KPA) juga menempatkan diri sebagai wadah yang menampung mantan anggota GAM sebelum kemudian bertransformasi menjadi Partai Aceh (PA).

¹Moch. Nurhasim dkk, *Aceh Baru : Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), Hlm.91.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai salah satu elemen masyarakat yang nampaknya sudah siap bertransformasi dari gerakan bersenjata menjadi Partai Politik Lokal seperti yang diamanahkan oleh PP. Nomor 20 Tahun 2007 dan kemudian diberi nama Partai Aceh. Peraturan itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Aceh dan partai-partai politik di Aceh. Sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki yang menyebutkan bahwa *“paling lambat satu tahun setelah perjanjian damai antara Pemerintah dan GAM Partai Lokal harus sudah terbentuk di Aceh”*.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pemerintah telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang tersebut lahir setelah berlangsungnya proses transformasi para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 mengatur dengan jelas tentang diperbolehkannya masyarakat Aceh untuk membentuk Partai Politik Lokal di Aceh. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tertuang jelas dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dan Pasal 1 Butir 2 PP. No. 20 Tahun 2007 memberikan batasan pengertian yang sama mengenai istilah Partai Politik Lokal, yaitu :

“Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota²”.

²Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 Butir 2

Berdasarkan amanah kedua Undang-Undang tersebutlah, maka dibentuklah Partai Aceh yang merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh. Dari banyaknya mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menduduki jabatan-jabatan politik di Aceh menandakan proses transformasi politik telah berjalan dengan baik.

Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami membuat Aceh pasca tsunami 2004 mulai terjadi titik cerah masa depannya. Hal ini dimulai dengan MoU Helsinki yang ditandatangani pada hari senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. MoU Helsinki point 1.2.1 menjelaskan :Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional³.

Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat dibawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Serta untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki⁴.

Oleh karena itu, pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu'ad, SH atau sering disebut Muhammad

³Muhammad Yahya "*Sejarah Partai Aceh*" www.partaiaceh.com (Jum'at, 25 Mei 2018).

⁴*Ibid.*

Yahya Mu'ad, SH untuk membentuk partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH, akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kamwilkom HAM (Kantor Wilayah Hukum dan HAM) nomor WI.UM.08-06-01. Namun, Partai GAM menggunakan lambang bulan bintang, lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang Partai.

Sementara itu, dalam Surat Kanwildepkum dan HAM Aceh dinyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil (Ketua Kantor Wilayah) Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh sebab itu, Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) dan diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 03 sampai dengan 24 April 2008. Kemudian atas dasar persyaratan Nasional sebagaimana tertuang dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki, dengan ini kebijakan Pemerintah Pusat, agar tidak boleh menggunakan nama GAM. Dari situlah pihak Kanwilkom dan HAM Aceh menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) untuk mengubah lagi namanya⁵.

Pada tanggal 06-07 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI *Interpeace* di Jakarta. Kemudian pada tanggal 08 April 2008, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla dengan Meutroo Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh (PA). Setelah itu, rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh (PA) terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh. Dan seterusnya Partai Aceh (PA) mengadakan kampanye dengan mengutamakan implementasi MoU Helsinki dan pimpinan Partai Aceh (PA) tidak ada yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dan juga Partai Aceh (PA)

⁵*Ibid.*

berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga persatuan dan kesatuan tanah air⁶.

Partai Aceh (PA) mempunyai visi : membangun citra berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka⁷.

Sedangkan misi Partai Aceh (PA) adalah : Mentransformasikan dan/atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra *revolution party* menjadi citra *development party* dalam tatanan transformasi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia⁸.

Adapun tujuan dari Partai Aceh itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama, dan Negara;
2. Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada Tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;
3. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh;
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, Hukum dan Hak asasi Manusia⁹.

Oleh karenanya, Partai Aceh (PA) merupakan salah satu Partai Politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang

⁶ Muhammad Yahya “*Visi Misi Partai Aceh*” www.partaiaceh.com (Diakses 25 Mei 2018) dalam jurnal Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal*. Al-Lubb, Vol.1, No. 1, 2016. Hlm. 148.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹ Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 07 Juni 2007), Hlm.3-4.

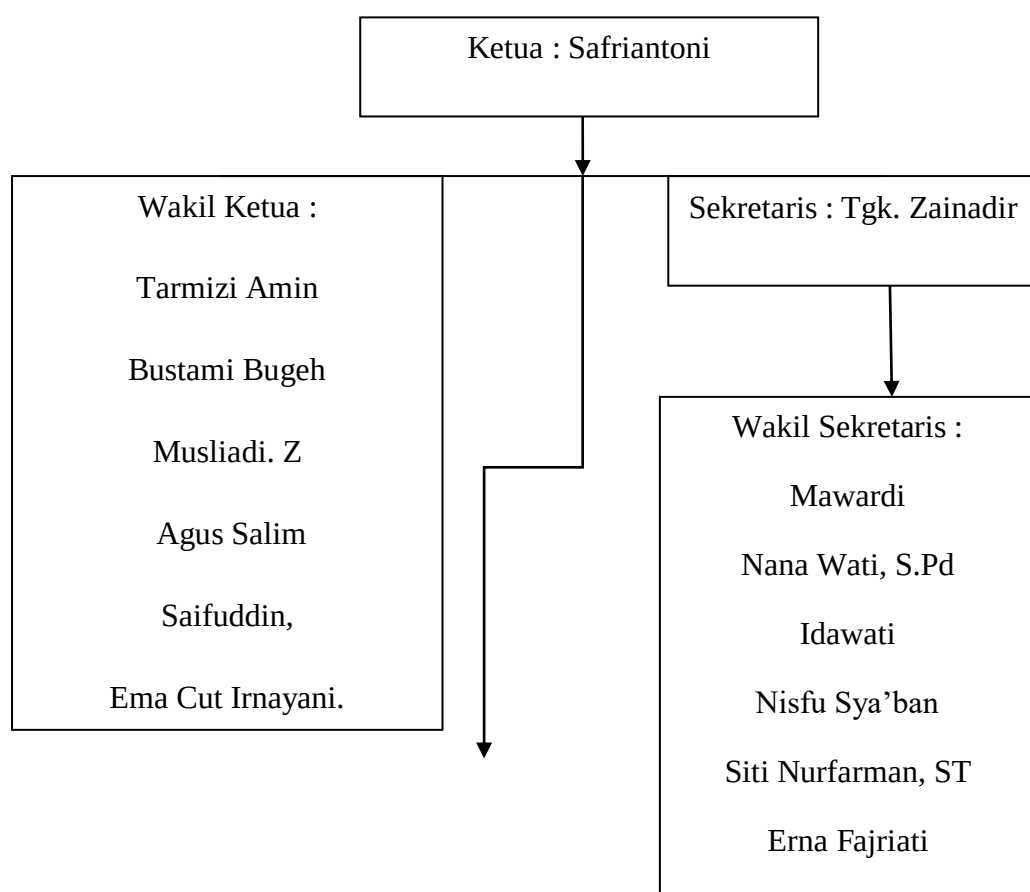
diisyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

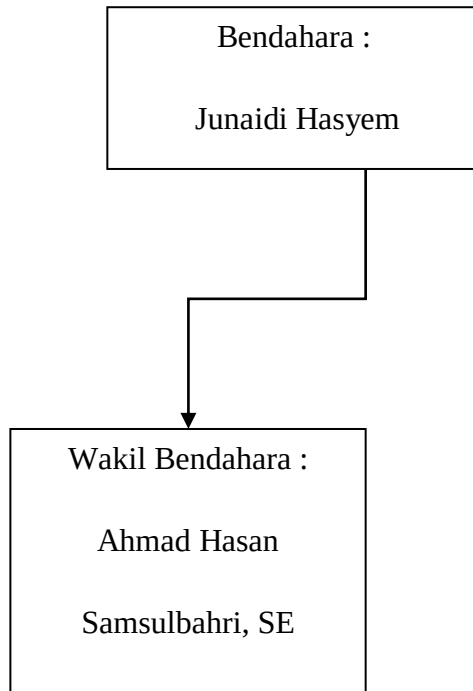
1.2 Susunan Kelembagaan

Setiap lembaga tentunya memiliki struktur ataupun susunan kelembagaan, begitupun dengan Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya. Karena dengan adanya struktur kelembagaan maka akan terdapat kejelasan tanggung jawab baik personal maupun kelompok, kejelasan kedudukan, serta kejelasan uraian tugas sehingga dengan adanya struktur kelembagaan tersebut tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan masing-masing akan melaksanakan tugasnya sendiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0112/KPTS-DPA-PA/IX/2013 tentang Pergantian antar waktu struktur dan susunan kepengurusan dewan pimpinan wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, maka susunan kelembagaannya adalah sebagai berikut :

Bagan 2 : Struktur Keanggotaan Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya





3.3 Platform Politik Partai Aceh

Partai Aceh (PA) mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita MoU Helsinki dengan seluruh elemen untuk bersama-sama menjadi perdamaian serta menghindari tindakan perbuatan yang dapat mencerdair suasana damai, dengan *MoU Helsinki* akan membawa Aceh menuju Pemerintahan Rakyat Aceh (*Goverment of Acehnese Peoples*) dalam prinsip-prinsip demokratis dan adil, mewujudkan penyelesaian peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh secara sungguh-sungguh dan menyeluruh.

Partai Aceh (PA) mewujudkan kesejahteraan Rakyat dengan memperjuangkan kembali Aceh. Adapun cara yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan kesejahteraan Aceh melalui pembangunan ekonomi berdasarkan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh;
5. Mewujudkan kemandirian pangan, mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih berdaya, mandiri, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan inovasi tepat guna, kemudian mendapatkan akses permodalan dan akses pemasaran yang lancar¹⁰.

Dan Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdemokrasi, keadilan, Hukum dan HAM melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat, mewujudkan tegaknya keadilan serta kemakmuran masyarakat Aceh sesuai dengan MoU Helsinki. Kedaulatan hukum juga telah diwujudkan di Aceh, seperti pada tanggal 25 Maret 2013, Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh. Kemudian Aceh juga mewujudkan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh secara cepat dan akurat, membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat birokrasi pemerintahan¹¹.

Partai Aceh (PA) menjadi kekuatan politik baru di Aceh. Hal ini dari perolehan suara kursi pada Pemilu 2009. Partai Politik lokal yang dilahirkan dari para mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil mengambil simpati pemilih, hal ini dampak dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pada Pemilu 2009, Persiapan Partai Aceh (PA) cukup maksimal dalam melakukan kampanye seperti umbul-umbul, peraga partai, logistik, dan tim sukses sudah siap bekerjasama. Kemenangan Partai Aceh (PA) pada Pemilu 2009 dikarenakan Partai Aceh (PA) mempunyai ideologi perjuangan dalam

¹⁰Rencana Kerja Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

¹¹Syamsuddin Bahrum, "*Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syariat Islam)*". Dalam Jurnal Al-Lubb, Vol. 1. No. 1. Tahun 2006. Hlm. 149.

mengimplementasikan dalam MoU Helsinki dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.¹²

Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Jaya mengusung Visi gerakan Pembangunan rakyat Aceh Jaya : Sehat, Ekonomi, Kejayaan agama, tangguh infrastruktur dan informatif dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif.

Partai Aceh (PA) juga menjalankan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi;
3. Kejayaan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;
5. Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
6. Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik¹³.

3.4 Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya

Menurut Bambang Yudhoyono, ada enam cara yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh partai politik dalam upaya untuk menyiapkan kader-kader politik yang berkualitas yang akan diperankan di masa-masa mendatang, khususnya dalam mengisi jabatan politik di negara, adapun cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama
Rekrutmen kader, yaitu tahapan awal kaderisasi berupa penentuan calon yang dilakukan terhadap seluruh anggota.
2. Tahap kedua
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader tingkat dalam (*basic training*) atau yang banyak dikenal dengan istilah kursus kader tingkat dasar yang didalamnya terdapat upaya pembekalan dasar-dasar pemikiran ideologi (filosofi), metode berfikir menurut aliran atau *isme-isme* tertentu (doktrin), pengenalan pendekatan kesisteman,

¹² Dalam Jurnal Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam)*. Al-Lubb, Vol, 1, 2016: 134-161, Hlm. 135. Dalam www.jurnal.unsu.id, diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

¹³ Wawancara dengan Erna Fajriati, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya, Pada Tanggal 18 Mei 2018 di Panga.

studi khusus dan sebagainya, dalam rangka penyamaan pola pikir dan cara pandang serta peningkatan pengetahuan dasar (koniktif dan efektif).

3. Tahap ketiga
Penugasan (*assignment*), yaitu suatu cara melatih, menguji dan mematangkan dengan pengalaman-pengalaman langsung.
4. Tahap keempat
Menyelenggarakan kursus kader tingkat lanjutan (*retraining*), yaitu suatu proses peningkatan kualitas kader setelah yang bersangkutan menjalani proses penugasan.
5. Tahap kelima
Kepeloporan (*avangrade*), yaitu suatu upaya menempatkan para *leader* pada posisi dan peranan sebagai pelopor atau *pioneer* yang berfungsi melindungi dan mengamankan operasi management partai dan dapat mencegah suasana lingkungan dari bahaya perpecahan.
6. Tahap keenam
Pelibatan dalam diskusi dan seminar, dalam arti bahwa kader harus selalu diuji kemampuan intelegensinya dan diuji cara mereka merumuskan dan menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan tertentu, secara logis, sistematis, rasional dan objektif¹⁴.

Namun sangat disayangkan, bahwa Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Jaya tidak melakukan hal yang demikian rupa. Proses perekrutan orang-orang untuk bergabung dengan partai politik tersebut bisa dikatakan sangat tidak efektif. Padahal kita ketahui bahwa tujuan daripada rekrutmen politik (*political recruitment*) adalah untuk menjaring orang-orang yang berminat menjadi anggota partai tersebut untuk bergabung dalam keanggotaan partai yang selanjutnya menjadi kader dari partai yang bersangkutan, yakni Partai Aceh. Pada hakikatnya rekrutmen politik (*political recruitment*) tidak hanya bertujuan untuk menjadikan seseorang sebagai anggota atau kader, akan tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menjadi sarana dalam menempatkan kader-kader tersebut dalam jabatan di pemerintahan ataupun didalam lembaga perwakilan rakyat¹⁵.

Memang dalam hal rekrutmen setiap partai memiliki cara yang berbeda-beda, begitupun dengan Partai Aceh (PA) yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini dikarenakan

¹⁴ Tahapan-tahapan tersebut terdapat dalam buku Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia : Bogor, Hlm. 132-134

¹⁵ Wawancara dengan Tgk Zainadir, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Pada Tanggal 19 Mei 2018 di Lampoh U.

karena tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang bagaimana seharusnya partai politik merekrut anggota untuk dijadikan kader nantinya.

Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Jaya melakukan proses rekrutmen dengan cara melihat loyalitas atau menurut teori bisa disebut dengan pola *partisanship* dari orang yang ditunjuk oleh *mukim* yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai memberikan informasi kepada mukim-mukim di seluruh Aceh Jaya bahwa partai sedang membutuhkan kandidat untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Kemudian dari pihak mukim beserta tokoh masyarakat yang sudah bermusyawarah selanjutnya mengusungkan nama terpilih ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Jika nama yang dicalonkan oleh mukim lebih dari satu nama, maka dari pihak Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jayakemudian membentuk tim seleksi yang disebut dengan istilah tim sembilan yang tugasnya menyeleksi dan bekerja sampai nama yang terpilih tersebut ditetapkan sebagaicalon yang akan maju di Pemilihan Umum (Pemilu) nantinya. Tim sembilan tersebut melakukan berbagai persiapan yang dibutuhkan dimulai dari *draft* rencana kerja, melakukan rapat finalisasi *draft* rencana kerja serta melakukan dan memberikan arahan dan tata laksana kepada calon terpilih¹⁶.

Tahap penyeleksian oleh tim sembilan dilakukan dengan cara:

1. Bakal calon mengajukan permohonan dengan format yang telah disediakan;
2. Seleksi Ijazah/leges, bakal calon dari (SD, SMP, SMA dan/ sederajat);
3. Tes kemampuan baca Al-qur'an bagi bakal calon;
4. Meminta buku rekening atau saldo terakhir dan laporan harta kekayaan yang bisa digunakan untuk biaya kampanye;

¹⁶ Wawancara dengan Jamaludin, Asisten Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Pada Tanggal 22 Mei 2018 di Calang.

5. Surat keterangan bebas narkoba dari pihak kesehatan bagi bakal calon.

Setelah penyeleksian tersebut selesai dilakukan, selanjutnya tim sembilan melakukan survey dan elektabilitas dengan cara :

1. Mengunjungi keluarga besar bakal calon untuk meminta dukungan;
2. Melakukan survey data dukungan bakal calon dan menghitung angka elektabilitas sampai dengan 3.000 suara;
3. Mendatangkan pendukung sejumlah 3.000 orang pada suatu tempat konsentrasi penyampaian rencana kerja Partai Aceh;
4. Melakukan diskusi group bakal calon untuk melihat kecakapan, *leadership*, *budgeting*, *leges qanun*, dan fungsi pengawasan;
5. Membahas tentang MoU Helsinki, yaitu perjanjian GAM dengan RI, tahapan realisasi UUPA, indikator kesejahteraan rakyat dan tentang AD/ART Partai Aceh¹⁷.

Calon yang bersaing di Pemilu dari fraksi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya lebih banyak berasal dari non kader. Karena Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya tidak melakukan proses rekrutmen politik dan proses kaderisasi pun tidak dilakukan. Karena calon yang akan maju di pemilu adalah calon yang sudah didukung oleh masyarakat setelah sebelumnya telah dimusyawarahkan oleh seluruh mukim dengan para tokoh masyarakat mengenai calon yang akan dikirim namanya ke Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Jaya.

Calon yang akan maju pada pemilu jika dia non-kader, maka terlebih dahulu calon tersebut melakukan kontrak politik dengan Partai Aceh (PA). Kontrak politik tersebut dibuat dengan tujuan dijadikan sebagai payung hukum dan patokan untuk tidak mengkhianati Partai tersebut dan terus loyal terhadap partai dan bersedia bekerja sama dengan partai apabila calon

¹⁷Wawancara dengan Aziz Muhajir, Juru Bicara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Pada Tanggal 25 Mei 2018.

tersebut telah terpilih dan duduk dikursi pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Kesetiaan non-kader yang dicalonkan namanya di pemilu tidak diragukan oleh partai apabila kontrak politik telah sama-sama ditanda tangani¹⁸.

Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh jaya adalah salah satu Partai yang tidak menjadikan pendidikan sebagai syarat mutlak seseorang menjadi calon legislatif atau eksekutif. Seorang calon cukup mempunyai ijazah dari SD-SMP-SMA/Sederajat saja. Akan tetapi cukup calon tersebut loyal terhadap partai dan didukung secara penuh oleh masyarakat¹⁹.

Tidak ada yang salah dengan pola rekrutmen yang demikian yang diterapkan oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya karena dalam konstitusi hanya diatur tentang syarat menjadi anggota partai politik. Yakni dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal ayat (2) keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia.

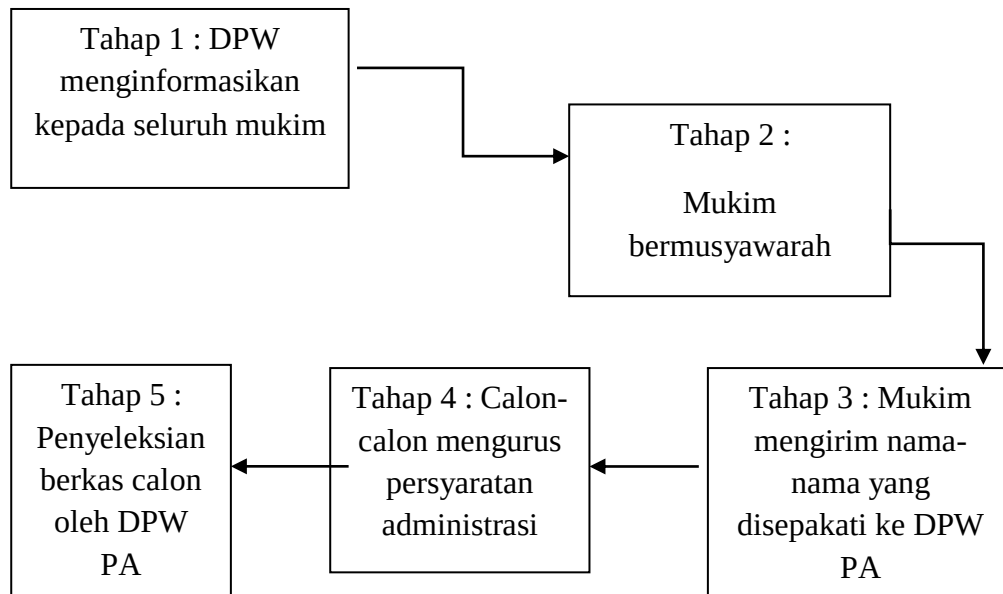
Penulis dapat menyimpulkan prosedur rekrutmen non-kader untuk menjadi calon legislatif atau eksekutif oleh Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Jaya dari data yang penulis dapat ketika penelitian. Adapun prosedur tersebut penulis tuang dalam bagan berikut :

¹⁸ Wawancara dengan Tgk Zainadir, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Pada Tanggal 19 Mei 2018.

¹⁹Wawancara dengan Tgk Zainadir dan Bustami Bugeh, Sekretaris dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Pada Tanggal 19 Mei 2018 di Lampoh U.

Bagan 3

Proses rekrutmen non-kader Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya



3.5 Dampak Rekrutmen dan Kaderisasi

Kualitas dari proses rekrutmen partai politik tentunya berpengaruh terhadap kualitas kader yang dihasilkan yang kemudian nantinya akan dipilih baik dalam pengisian posisi sentral di internal partai politik itu sendiri maupun dalam pemilihan umum. Hal ini sangat berhubungan dengan diterapkannya proses kaderisasi dalam proses rekrutmen partai politik tersebut. Kualitas para kader partai politik juga akan berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan rakyat secara umum karena partai politik dimanapun mempunyai tugas dan fungsi yang sama sebagai pembentuk kebijakan ketatanegaraan. Melihat tugas dan fungsinya, partai politik menjadi sangat strategis dalam negara demokrasi.

Penerapan rekrutmen dan pola kaderisasi yang baik dan berkelanjutan dalam sistem rekrutmen partai politik tentunya akan berdampak kepada kualitas kader-kader yang dihasilkan oleh partai politik tersebut. Pada dasarnya, format dan sistem kaderisasi harus

disusun dengan baik seharusnya. Idealnya sistem kaderisasi ini harus mampu menyiapkan dan memproyeksikan kader partai tersebut sebagai pemimpin masa depan. Persiapan kader untuk mengisi jabatan struktur partai, jabatan eksekutif di pemerintahan, dan jabatan legislatif di dewan perwakilan harus disusun sesuai dengan orientasi karier politiknya, sehingga tidak lagi ditemukan politisi yang merangkap jabatan di pemerintahan sekaligus sebagai pengurus struktur partai dan melibatkan dalam jumlah besar anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan politis.

Dengan adanya pola kaderisasi yang baik dan berkelanjutan, kader-kader politik akan siap dicalonkan dalam pemilihan umum baik anggota DPR/DPRD maupun dalam pemilihan kepala daerah/kepala negara. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa tiap partai mempunyai cara sendiri dalam melakukan pola kaderisasinya. Berdasarkan ideologi misalnya, partai yang berbasis agama tentu pola nya akan berbeda dengan partai nasionalis. Begitupun dengan partai yang telah lama berdiri, tentunya pola kaderisasinya jauh lebih matang dibandingkan partai yang baru.

Memang yang di harapkan dari rekrutmen tersebut adalah calon terpilih dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik. Calon terpilih mampu menghimpun semua kepentingan masyarakat dan mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang sudah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk mengemban amanah berupa kekuasaan yang dipercayakan kepadanya baik itu kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dan sejauh ini meskipun Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya tidak membuat syarat rekrutmen yang baku, namun calon-calon pemimpin yang maju di pemilihan umum (pemilu) dan yang telah terpilih sebagai anggota legislatif maupun eksekutif mampu melaksanakan tugasnya dan tetap loyal terhadap partai yang telah membesarkan namanya tersebut. Meskipun belum dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan maksimal.

Hal ini dianggap sudah cukup bagi Partai Aceh yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, yang kembali kepada tujuan pembentukan Partai Aceh (PA) tersebut dan yang tertuang dalam misinya tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dan semua dianggap sudah membuktikan bahwa Partai Aceh (PA) telah cukup berhasil menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik meskipun Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya tidak proses kaderisasi yang berjenjang.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran demi kelengkapan Karya Ilmiah ini, yaitu :

4.1 Kesimpulan

1. Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu Partai politik yang tidak menerapkan pola rekrutmen politik yang baku. Perekrutan calon untuk maju ketika pemilu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tidak mesti seorang kader dari Partai yang berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Akan tetapi, non kader juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan bertarung ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), dengan syarat non kader tersebut setia dan loyal terhadap partai, calon non kader tersebut harus mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kaderisasi tidak menjadi prioritas Partai. Dengan demikian Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya cenderung menerapkan Pola rekrutmen *Partisanship* dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai Partai Politik.
2. Jika pola Rekrutmen Politik yang diterapkan Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya demikian, maka dampaknya sangat banyak, salah satunya adalah dampak untuk Partai Aceh itu sendiri yaitu akan mengurangi kursi ketika Pemilu diselenggarakan. Selain itu, dampak untuk kader dalam menjalankan kekuasaannya adalah kader yang terpilih tidak cukup kuat dan baik dalam menjalankan kekuasaan sehingga akan mempengaruhi elektabilitas partai baik di eksekutif maupun di legislatif.

4.2 Saran

1. Masalah rekrutmen politik, akan lebih baik jika yang di calonkan untuk maju di pemilu terlebih dahulu dilakukan proses kaderisasi terhadapnya. Dan tidak menjadikan loyalitas sebagai acuan dasar ketika rekrutmen dan mengenyampingkan pendidikan.
2. Untuk Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Jaya, hendaknya membuat pola kaderisasi terhadap kader yang sudah ada. Dan membuat dengan jelas strukrur dan jenjang pengkaderan.
3. Sebagai salah satu partai lokal, hendaknya partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya membuat sebuah aturan baku mengenai sistem perekrutan politik didalamnya, agar eksistensi partai tetap terjaga sepanjang masa dan nantinya bisa sejajar bahkan lebih disegani dari partai-partai nasional lainnya.
4. Sebaiknya Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya membuat jenjang keanggotaan partai politik. dengan adanya jenjang keanggotaan tersebut akan mempermudah para kader dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang kader pada tiap tingkatannya. Selain itu dengan adanya jenjang keanggotaan maka kader-kader tersebut lebih terstruktur dan rapi.
5. Dalam menyeleksi kader-kader untuk menjadi calon anggota legislatif dan eksekutif harusnya Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya harus lebih mengutamakan intelektualnya agar yang dihasilkan adalah kader yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh : Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta : Kemitraan, 2008.
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia : Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Cornelis, Lay, "*Organisasi dan Menagemen Kepartaian*" Yogyakarta: Program Megister Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2006.
- Dawn Oliver, *Constitutional Reform in the UK*, London: Oxford University Press, 2003.
- Ellyta, Yullyanti, "*Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai*" *Bisnis dan Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 2009.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Jimly Assiddiqie, *Jurnal Konstitusi*, Jakarta Pusat: 2006.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Koirudin, "*Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004.
- Komaruddin Sahid, "*Memahami Sosiologi Politik*", Ghalia Indonesia : Bogor, 2011.
- Kompas, Tim Litbang, "*Partai-Partai Politik Indonesia : Ideologi dan Program 2004-2009*". Jakarta : Buku Kompas. 2004.
- Mansyur Semma, *Media dan Perubahan Politik Represif*, Pemerintah Kota Makassar, Makassar.

- Meny, Yves and Andrew Knapp. *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*. Oxford University Press, 1998.
- Miriam Budiardjo, “ *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*”. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Putra Fadilah, “*Partai Politik dan Kebijakan Politik*”. Bandung CV : Pustaka Setia, 2002.
- Putra Fadillah, “*Partai Politik dan Kebijakan Publik*”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- RetnoLisyarti, Setiadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit: Erlangga, 2008.
- Sahyal Anggara, *Politik Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Schattsheider, E.E, *The Semisovereign People : A Realist's view of democracy in America*, Illionis:The Dryden Press Hinsdale, 1975.
- Soetomo, *Perilaku Organisasi dan Rekrutmen Politik*. Jakarta: Prenada, 2007.
- Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung : Tarsito, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Jurnal-Jurnal/Website

- Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana “*Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo*”
<http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/191>.
- Hendri Ariwibowo, Budi Setiono, Rina Martini, “*Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang*” . Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume :- Tahun 2013.

Imam Yudhi Prasetya, "*Pergeseran Ide Ideologi dalam Partai Politik*". Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1. No. 1, 2011.

Khilma Latifiarni "*Rekrutmen Politik dalam Sistem Politik Indonesia*" <http://tifiacerdikia.com/lecture/lecture4/politik>.

Muhammad Jafar. AW "*Perkembangan dan Prospek Partai Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam*" <http://eprints.undip.ac.id/18277/1/>,

Sri Rahayuningsih, "*Membangun Karier Meningkatkan Kualitas Organisasi Yang Efektif*". Enprints.unisbank.ac.id/969/i/ARTIKEL-59.pdf, 2012

Wawancara

Tgk. Zainadir, Sekretaris Umum Wakil Ketua Dewan Pimpinan Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Bustami Bugeh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Tarmizi Amin, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Musliadi. Z, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Samsulbahri Affan, Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Ahmadi Hasan, Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Erna Fajriati, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Jamaluddin, Asisten Ketua Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Azis Muhajir, Juru Bicara Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.

Rizal Fauzi, Sekretaris Sagoe Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 56/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

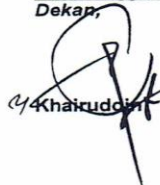
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
b. Mumtaznur, SIP, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Asmaul Husna
N I M : 140105002
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
J u d u l : Pola Rekrutmen Politik (*Political Recruitment*) oleh Partai Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Januari 2018
Dekan,


Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1291/Un.08/FSH.I/03/2018

09 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Kantor Partai Aceh di Catang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

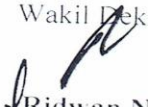
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Asmaul Husna
NIM	: 140105002
Prodi / Semester	: Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
Alamat	: Lr. Seukee, Inong Balee, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pola Rekrutmen Politik oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.


Ridwan Nurdin



DEWAN PIMPINAN ACEH
PARTAI ACEH

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 5-6-7 AMPERUM SIMPANG DODIK, LAMTEMEN BARAT, BANDA ACEH
Telp. (0651) 28353 – Fax. 0651-27485 Website : www.partaiaceh.com Email : dpa_partaiaceh@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

No : 0112/KPTS-DPA-PA/IX/2013

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU
STRUKTUR DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH
KABUPATEN ACEH JAYA
PERIODE 2013-2018

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEWAN PIMPINAN ACEH
PARTAI ACEH

- Ingat : 1. MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal.
4. Surat Mandat Pimpinan GAM yang diamanahkan kepada Jahja Tengku Mu'ad atau disebut juga Muhammad Yahya.
5. Akta Pendirian Partai GAM nomor : 07 tanggal 07 Juni 2007 oleh Notaris H. Nasrullah, SH tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Perubahan Anggaran Dasar Partai GAM nomor : 37 tanggal 27 Agustus 2007 oleh Notaris H. Nasrullah, SH.
7. Perubahan Anggaran Dasar Partai GAM nomor : 29 tanggal 28 Desember 2007 oleh H. Nasrullah, SH.
8. Perubahan Anggaran Dasar Partai GAM nomor : 34 tanggal 23 Pebruari 2008 oleh Notaris H. Nasrullah, SH.
9. Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai GAM nomor : 24 tanggal 22 April 2008 oleh Notaris H. Nasrullah, SH.
10. Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh pasal 25 ayat 3, 4, 5 dan 6.
- imbang : a. Bahwa untuk kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan program Partai, perlu segera dilakukan Pergantian Antar Waktu Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya periode 2013-2018.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diterapkan dengan suatu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh.
- Perhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 098/DPW-PA/AJ/IX-2013 tanggal 10 September 2013 tentang Permohonan Surat Keputusan Baru.
2. Rapat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu Struktur dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya periode 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya untuk mengembangkan dan melaksanakan konsolidasi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya periode 2013-2018 yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi dan diucapkan terima kasih dengan penghargaan atas jasa pengabdianya selama ini;
- Keempat : Pelaksanaan kegiatan Dewan Pimpinan Wilayah Partai akan didelegasikan kepada Biro-biro menurut kebutuhan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Ketua Majelis Tuha Peuet Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh dan Ketua Majelis Tuha Lapan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 September 2013

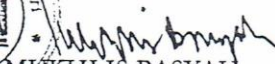
DEWAN PIMPINAN ACEH
PARTAI ACEH

Ketua Umum :

Sekretaris Jenderal :


MUZAKIR MANAF




MUKHLIS BASYAH

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
Nomor : 0112/KPTS-DPA-PA/IX/2013
Tanggal : 13 September 2013
Tentang : Struktur dan Susunan Pergantian Antar Waktu Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya periode 2013-2018.

KETUA
SAFRIYANTONI

WAKIL KETUA
1. Tarmizi Amin
2. Bustami Bugeh
3. Musliadi. Z
4. Agus Salim
5. Saifuddin
6. Erna Cut Irmayani .

SEKRETARIS
Tgk. Zainadir

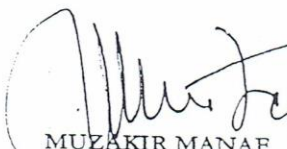
WAKIL SEKRETARIS
1. Mawardi -
2. Nana Wati, S. Pd
3. Idawati
4. Nifsu Sya'ban .
5. Siti Nurfarman, ST .
6. Erna Fajriani
7. Suheni Basri Hamzah .

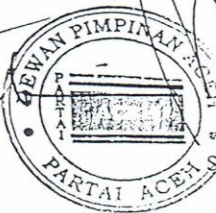
BENDAHARA
Junaidi Hasyem

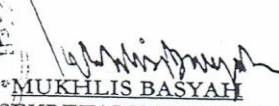
WAKIL BENDAHARA
1. Ahmadi hasan
2. Samsulbahri Afan, SE

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 September 2013

~~3~~ DEWAN PIMPINAN ACEH
PARTAI ACEH


MUZAKIR MANAF
KETUA UMUM




MUKHLIS BASYAH
SEKRETARIS JENDERAL

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjawab pertanyaan menyangkut Pola Rekrutmen Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya, maka disusunlah beberapa butir pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perekrutan anggota di Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan ketika rekrutmen dilakukan?
3. Apakah ada prosedur khusus yang harus dilalui oleh seseorang ketika proses rekrutmen politik dilakukan?
4. Apakah orang yang dicalonkan menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif harus berasal dari kader partai, atau non kader juga bisa dicalonkan?
5. Apakah Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya melakukan proses kaderisasi untuk kader terpilih?
6. Bagaimana menguji kesetiaan calon yang dipilih terhadap partai?
7. Apakah calon yang telah direkrut dan kemudian dicalonkan menjadi anggota legislatif atau eksekutif mampu menjalankan amanah dengan baik ketika terpilih menjadi wakil rakyat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : ASMAUL HUSNA
NIK : 1114014510960002
Tempat/Tanggal Lahir : Pasie Teubee, 05 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
email : asmaulhusna632@yahoo.com
No. Telp/HP : 0812-2307-6824
pekerjaan : -
Alamat : Gampong Pasi Teubee, Kecamatan Pasie Raya
Kabupaten Aceh Jaya.

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Pasi Teubee Tahun Lulus: 2008
SLTP : MTsN 1 Teunom Tahun Lulus: 2011
SMA : MA Negeri 2 Meulaboh Tahun Lulus: 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum

Orang Tua/ wali

Ayah : Herman
Ibu : Ida Nursanti
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gampong Pasi Teubee Kecamatan Pasie Raya
Kabupaten Aceh Jaya.

Pengalaman Kerja Sosial

Organisasi Pengurusan OSIM MA Negeri 2 Meulaboh
Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pasie Raya (IPM-PR)
Organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya (HIPELMAJA)
Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan HIMATARA
Organisasi Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Hukum

Aceh Jaya, 19 Juli 2018

ASMAUL HUSNA
Nim : 140105002